

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah disajikan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh struktur kepemilikan, ukuran dewan komisaris, serta *gender diversity* dewan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 – 2022, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi kepemilikan saham institusional yang tinggi dalam suatu perusahaan akan mampu menurunkan kecenderungan manajemen untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.
2. Kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi kepemilikan saham mayoritas dalam suatu perusahaan akan mampu mengendalikan keputusan yang diambil oleh manajemen, termasuk keputusan untuk melakukan agresivitas pajak.
3. Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya ukuran atau jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan tidak mampu untuk mengurangi tindakan agresivitas pajak.
4. *Gender diversity* dewan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dewan wanita dalam jajaran dewan di suatu perusahaan mampu untuk meminimalisir tindakan agresivitas pajak karena sifat wanita yang cenderung menghindari risiko.

#### **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Penelitian ini hanya menggunakan 1 (satu) proksi untuk mengukur agresivitas pajak, yaitu *Effective Tax Rate* (ETR), sedangkan masih terdapat banyak proksi pengukuran lainnya yang sebagaimana telah dikemukakan

oleh Hanlon & Heitzman (2010).

2. Penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode tahun 2019 – 2022 saja, sehingga hasil dari penelitian ini belum tentu sama jika dilakukan pada sektor dan periode yang berbeda.

### 5.3 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, terdapat beberapa saran terkait dengan penelitian ini, yaitu:

1. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu memberikan perhatian khusus terhadap perusahaan yang memiliki tingkat kepemilikan saham mayoritas, karena pemegang saham mayoritas mampu menggunakan haknya untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan pendampingan khusus terutama pada tindakan agresivitas pajak perusahaan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah variabel lainnya yang mampu mempengaruhi agresivitas pajak, karena dalam penelitian ini hanya memiliki koefisien determinasi sebesar 16,70%, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi agresivitas pajak. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan proksi agresivitas pajak lainnya yang telah dikemukakan oleh Hanlon & Heitzman (2010), karena proksi yang digunakan dalam penelitian ini hanya *Effective Tax Rate* (ETR), sehingga hanya melihat agresivitas pajak dari satu sudut pandang saja.